

REKAYASA JENIS KELAMIN JANIN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM.

Firman Surya Putra, D.E.S.A

(Dosen Prodi Hukum Keluarga STAI H.M Lukman Edy)

Abstrak

Tناول هذا البحث قضية معاصرة أثرت في الحياة الاجتماعية عامة وفي الحياة الزوجية خاصة تأثيراً مباشراً، ألا وهي المتعلقة بتحديد جنس الجنين في منظور حكم إجتماعي . فيبدأ هذا البحث بتمهيد حول موضوع البحث يعبر عن حكمة الله في خلق الإنسان في الكون و موقف الشريعة الإسلامية من ظاهرة تحديد جنس الجنين والتي توصل إليها العلم الحديث فأصبحت نازلة تستحق الدراسة والبحث من الناحية الشرعية والاجتماعية. وبالتالي تناول تعريف حول تحديد جنس الجنين، ثم إهتمام الشريعة الإسلامية في خلق الإنسان، تناول أيضاً هذا البحث حول منع تحديد النسل في نظر حكم شرعي واجتماعي. طريقة إختيار المولود في القادم والحاضر من الجانب الطبي والتقاليد الأمم السابقة. وتبرز أهمية هذا البحث في التوفيق بين الحكم الشرعي الذي بينه العلماء والحكم الاجتماعي عند تطبيقهما معا حيث نتج من هذا التوفيق أن حكم تحديد جنس الجنين يمكن أن يحقق بالمنع والجواز حسب الظروف الموجودة وسط المجتمع في نطاق الضوابط والحدود التي قام بها العلماء والظروف الاجتماعية.

Kata kunci: *Rekayasa Jenis Kelamin Janin, Sosiologi Hukum*

Pendahuluan

Rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak adalah fitrah yang telah Allah SWT tanamkan di dalam hati manusia. Karena anak-anak merupakan perhiasan, permata hati serta keberadaan mereka menimbulkan rasa gembira bagi para orang tua, sebagaimana Allah SWT berfirman :

(رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ)¹
Artinya : “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa para wanita dan anak-anak... (Q.S. Ali Imran Ayat 14)
(الْمَالِ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)²

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia..(Q.S. Al-Kahfi Ayat 46)

Keinginan untuk memiliki keturunan atau anak adalah salah satu fitrah manusia yang Allah SWT anugrahkan kepada setiap orang tua.

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 51

² *Ibid*, hlm. 299

Kendatipun dalam kehidupan sosial masyarakat di beberapa negara maju seperti Belanda, Jerman dan negara lainnya pernah berpikir bahwa anak keturunan hanya membuat repot pasangan suami istri dan menjadi beban saja, kemudian mereka mulai membatasi kelahiran bahkan berniat setelah menikah tidak akan memiliki anak. Namun di kemudian hari mereka mulai berpikir pentingnya keturunan untuk meneruskan apa yang mereka cita-citakan, melihat sulitnya mencari generasi pribumi untuk meneruskan beberapa hal yang berkenaan dengan urusan negara serta eksistensi mereka di tengah masyarakat.

Anak laki-laki atau anak perempuan adalah anugrah dari Allah SWT kepada para orang tua, keberadaan mereka diharapkan bisa meneruskan kelangsungan garis keturunan dari setiap keluarga. Para orang tua berusaha untuk mendapatkan keturunan yang baik, tentunya generasi yang bisa diandalkan, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Ini telah dilakukan oleh para anbiya', Nabi Ibrahim A.S bermohon kepada Allah SWT

dianugrahkan keturunan, sebagaimana yang dikisahkan dalam al-Qur'an :

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ * فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ³.

Artinya : “Wahai Rabku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk golongan orang shaleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran anak yang sangat sabar.” (Q.S. Al-Saffat Ayat 100-101)

Begitu juga halnya dengan Nabi Zakaria A.S yang berdoa kepada Allah SWT seraya memohon dianugrahkan seorang anak yang suci, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam al-Qur'an :

هَذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ⁴.

Artinya : Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabnya, Dia berkata :”Ya Rabku berikanlah aku keturunan yang baik dari sisiMu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.” (Q.S. Ali Imran Ayat 38)

Tentunya penciptaan sesuatu berpasangan dan bertolak belakang mempunyai hikmah yang terkandung di dalamnya, karena Allah SWT tidak mungkin menciptakan sesuatu sia-sia belaka. Ada siang dan malam, kaya dan miskin, kuat dan lemah, serta laki-laki dan perempuan. Allah SWT berfirman di dalam al-Qur'an :

(لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ)⁵

Artinya : “Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. * Atau Dia menganugrahkan jenis laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul

siapa yang Dia kehendaki, sesungguhnya Dia Maha Mengetahui dan Maha kuasa.” (Q.S. Asy-Syura Ayat 49-50)

Imam al-Thabrani mengatakan : “ Hanya Allah SWT yang mempunyai hak bertindak terhadap langit dan bumi, sebagaimana Dia anugrahkan kepada Luth A.S anak perempuan dan Dia anugrahkan kepada Ibrahim A.S anak laki-laki, serta Dia kumpulkan anak laki-laki dan anak perempuan bagi siapa saja yang dikehendakiNya, sebagaimana yang telah Dia anugrahkan kepada Nabi Muhammad SAW anak laki-laki dan anak perempuan. Menjadikan seseorang tidak mempunyai keturunan sebagaimana halnya Nabi Yahya A.S dan Isa A.S, karena Allah SWT Maha mengetahui hal-hal apa yang akan terjadi di awal atau setelahnya, pada permulaan atau penutupnya, secara zahir dan bathin. Dan Dia tidak lemah dalam melakukan sesuatu serta tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaanNya.⁶

Kata ‘Alim di atas menunjukkan pengetahuan Allah yang sangat luas terhadap ciptaanNya baik yang belum terjadi atau akan terjadi. Allah SWT mempunyai maksud dan tujuan terhadap apa yang Dia perbuat dan Dia kehendaki.

Allah SWT menentukan dan berkehendak terhadap segala sesuatu, termasuk penentuan seorang wanita melahirkan anak laki-laki atau perempuan. Ini adalah kehendak Allah SWT terhadap ciptaannya. Namun tidak bisa dipungkiri sejak zaman dahulu manusia sudah mulai memikirkan dan sibuk dengan keinginan mereka masing-masing ketika ingin mempunyai keturunan, ingin anak perempuan atau menginginkan yang lahir hanya anak laki-laki saja dengan alasan dan tujuan khusus. seperti kehormatan keluarga, kesehatan keturunan, atau tendensi materi yang diinginkan pada masa

³ Ibid, hlm. 449

⁴ Ibid, hlm. 55

⁵ Ibid, hlm. 488

⁶ Abu al-Qasim Sulaiman Bin Ahmad Bin Ayyub Bin Mathir Al-lakhmi al-Syami al-Thabrani, *Tafsir al-Qur'an al-Azdhim al-Mansub*, (Maktabah Syamilah)

tersebut. Sedangkan pada masa kehidupan sosial sekarang tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi, walaupun dunia telah modern, keyakinan bahwa anak laki-laki atau anak perempuan yang akan lahir nantinya menurut pandangan agama sama saja dan merupakan anugerah serta amanah dari Allah SWT.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang kedokteran mendorong manusia untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Segala cara dilakukan baik yang masuk akal secara ilmiah atau yang tidak masuk akal, dan ini tentunya merupakan naziilah yang harus diperhatikan oleh para mujtahid, faqih dan ulama untuk mengkaji hukum pembolehan atau pengharaman. Karena tidak menutup kemungkinan hal tersebut berbenturan dengan syari'at atau tidak berbenturan kalau dilihat dari sisi lain.

A. Pengertian Rekayasa Genetika,

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata rekayasa berarti penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan, (seperti perancangan, pembuatan konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan system yang ekonomis dan efisien). Rencana jahat atau persekongkolan dan sebagainya.

Merekayasa berarti melakukan rekayasa, menerapkan kaidah ilmu dalam melaksanakan sesuatu. Sedangkan perekayasaan adalah proses, cara, perbuatan rekayasa.

Genetika adalah rekayasa ilmu dalam cabang biologi yang berhubungan dengan prinsip keturunan dan variasi pada binatang dan tumbuhan jenis yang sama. Atau bisa diartikan cabang biologi yang menerangkan sifat turun temurun.

Maka bisa diartikan bahwa rekayasa genetika adalah, suatu proses manipulasi

gen yang bertujuan untuk mendapatkan organisme yang unggul.

Rekayasa genetika adalah gambaran dari bioteknologi yang di dalamnya meliputi manipulasi gen, kloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetika modern dengan menggunakan prosedur identifikasi, replikasi, modifikasi dan transfer materi genetic dari sel, jaringan, maupun organ. Sebagian besar teknik yang dilakukan adalah memanipulasi langsung DNA dengan orientasi pada ekspresi gen tertentu. Dalam skala yang lebih luas rekayasa genetika melibatkan penanda atau marker (Marker-Assisted Selection) yang bertujuan meningkatkan efisiensi suatu organisme berdasarkan informasi fenotipnya. Dan salah satu dari aplikasi rekayasa genetika berupa manipulasi genom hewan mamalia. Karena mempunyai ukuran genom yang lebih besar dan kompleks. Adapun rekombinan genetik meliputi : identifikasi, pengenalan kode DNA, pengaturan ekspresi gen yang sudah direkayasa, pemantauan transmisi gen terhadap keturunannya. Dan proses ini sudah dilakukan pada hewan seperti mencit. Dapat digunakan untuk meneliti bagaimana fungsi yang ada pada hewan.⁷

Penulis memperhatikan, metode ini telah banyak dilakukan oleh manusia terhadap hewan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan organisme yang lebih unggul dan baik. Ada juga yang diterapkan kepada manusia dalam rangka menunjang ilmu kedokteran, yaitu membunuh penyakit yang berada di tubuh manusia. Ini dilakukan dengan cara mengambil protein pada manusia, ditransfer ke gen hewan seperti domba atau sapi. Selanjutnya hewan tersebut akan menghasilkan susu yang memiliki protein dari gen manusia yang akan digunakan untuk menyembuhkan manusia lainnya. Semua

⁷ www.Mataduniakami.id, *Materi Kuliah Rekayasa Genetika* (2015)

cara dilakukan dengan cara injeksi gen kedalam rahim sehingga diharapkan hasil yang diinginkan dari proses tersebut.

B. Perhatian Syari'at Islam terhadap penciptaan manusia

Allah SWT berfirman :

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)⁸

Artinya : “ Wahai manusia ! bertakwalah kepada kepada Rabmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya, dan dari keduanya Allah perkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namaNya kamu meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan , sesungguhnya Allah selalu menjaga dam mengawasimu. (Q.S. An-Nisa Ayat 1)

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)⁹

Artinya : “ Wahai manusia sesungguhnya Kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa..(Q.S. Al-Hujurat Ayat 13)

Allah SWT telah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, untuk menjaga kelangsungan keberadaan manusia Allah jadikan pernikahan sebagai tali ikatan yang menghalalkan perkembangbiakan keturunan manusia.

Dari pasangan tersebut Allah lahirkan laki-laki dan perempuan dengan kehendakNya.

Kata خَلَقَ مِنْهَا artinya adalah dari jenisnya, atau Allah telah menciptakan diri manusia dari tanah kemudian Allah membentuknya dan seterusnya. Jika di sandarkan ke Hawa maka kata di atas adalah dari tulang rusuk Adam, dan ini belum kita saksikan sebagaimana Allah rincikan penciptaan Adam melalui firmanNya. Sesuatu yang belum disaksikan hanya bisa menjadi bukti bagi orang yang menyaksikan, dan Allah dalam hal ini ingin berbelas kasihan terhadap kebodohan perkiraan yang manusia miliki. Bagaimana kita diciptakan Allah ? bagaimana kita diciptakan dan dari apa, semua ini adalah hak Allah SWT dan bukan urusan kita, Yang menciptkan kita adalah Dia yang akan berkata kepada kita maka dengarkanlah apa yang ia katakan. Laki-laki berbeda dalam bentuknya tapi jika keduanya bertemu maka Allah SWT akan menjadikan dari keduanya laki-laki dan perempuan. Ini adalah hal yang mempunyai maksud, tujuan dan hikmah, di samping itu penyebaran laki-laki dan perempuan di muka bumi supaya mereka mengambil kebaikan-kebaikan Allah yang ada di muka bumi.¹⁰

Sedangkan Imam Fakhruddin Arrazi mengatakan : bahwa tidak ada pengutamaan antara manusia, karena semuanya diciptakan dari laki-laki dan perempuan dan semuanya adalah ciptaan Allah SWT. Jika ada strata sosial di antara manusia, maka itu terjadi setelah hal-hal yang terjadi terhadap keberadaan mereka, tapi yang paling mulia adalah yang mempunyai ketakwaan dan kedekatan dengan Allah SWT.¹¹

¹⁰ Muhammad Mitwalli Al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi* (Maktabah Syamilah) jld. 1, hlm. 1354-1355

¹¹ Muhammad Bin Umar Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaibi* (Bairut : Daar Ihya al-Turats al-Arabi, Maktabah Syamilah) jld 28, hlm. 113

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...* op.cit., hlm. 77

⁹ *Ibid.*, hlm. 517

Hikmah penciptaan manusia dari laki-laki dan perempuan tidak diketahui dengan jelas oleh manusia. Karena jika hal tersebut diketahui dengan jelas maka semua manusia akan bersujud kepada Allah SWT seraya bersyukur atas nikmat ini. Karena berapa banyak nikmat yang Allah anugerahkan sedangkan manusia lalai untuk bersyukur kepadaNya.

Seandainya manusia diciptakan dari satu sel seperti halnya amuba dan bakteri yang membelah diri menjadi bagian-bagian tubuh, maka manusia akan terbagi menjadi jutaan jenis manusia dalam bentuk yang sama dan membosankan, serta bentuknya begitu-begitu saja. Tetapi Allah SWT telah menjadikan perkembangbiakan manusia dengan ikatan keturunan dari laki-laki dan perempuan, setiap orang mempunyai perbedaan satu sama lainnya walaupun yang terlahir kembar. Karena sel yang ada pada manusia bermuatan Kromosom menjadikan manusia mempunyai perbedaan, kelebihan dan kekurangan satu sama lainnya. Dan begitulah perbedaan yang terjadi pada penciptaan manusia, sebagaimana Nuh A.S berbeda dengan anaknya, Fir'aun berbeda dengan Asia yang sholehah, Ibrahim A.S berbeda dengan ayahnya, Luth A.S berbeda dengan istrinya.¹²

Ikatan tali pernikahan yang syar'i mempunyai peranan penting dalam menjaga kelangsungan keberadaan manusia, mewujudkan salah satu maksud dari penciptaan manusia, yaitu untuk mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi. Keberadaan satu orang tidak akan mewujudkan tujuan tersebut walaupun ia mempunyai kelebihan dan keistimewaan berupa ilmu dan kecakapan dalam mengatur karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Secara fitrah

manusia mempunyai sifat yaitu menyukai keberadaan dirinya sebagai satu kelompok tertentu diketahui orang. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Allah syari'atkan pernikahan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka memperbanyak populasi manusia di muka bumi. Ikatan ini adalah jalan yang paling mulia untuk menjaga kelangsungan keturunan manusia di muka bumi. Maka hal yang bertolak belakang dengan ketentuan di atas akan menyebabkan terputusnya populasi manusia bahkan akan terjadi kepunahan. Sedangkan membuka jalan untuk menghalalkan hubungan yang tidak syar'i hanya akan menimbulkan kekacauan dan tentunya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pencipta.

C. Larangan Mencegah Kelahiran

Islam menganjurkan umatnya untuk mempunyai keturunan bahkan Rasulullah SAW mengisyaratkan hal demikian kepada kita ketika ingin menikah memilih pasangan yang mempunyai potensi melahirkan keturunan. Di samping itu Islam juga melarang umatnya untuk mencegah kelahiran, ini semua bertujuan mengisi dan meramaikan bumi Allah yang telah disiapkan segala sesuatunya jauh sebelum manusia diciptakan. Bahkan sebelum Adam A.S diturunkan Allah SWT ke muka bumi, ia diajarkan segala sesuatu yang menunjang dan membantu kehidupannya ketika berada di bumi.

Mencegah kelahiran berbeda dengan mengatur kelahiran, karena satu sisi bersifat berkesinambungan sedang sisi yang lain bersifat temporer. Maka pencegahan kelahiran dengan tujuan takut akan kelaparan atau takut tidak bisa memenuhi kebutuhan serta tujuan lain yang tidak bersesuaian dengan syariat adalah hal yang tidak mempunyai alasan yang kuat.

Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya al-Halal wa al-Haram fi al-Islam

¹² Muhammad Ali al-Bar, *Khalqu al-Insan Bain al-Thib wa al-Qur'an* (Saudi Arabiyah: Daar al-Su'udiyah press 1983), hlm. 26-27

berpendapat tentang aborsi : “ Para ulama bersepakat bahwa pengguguran atau aborsi terhadap janin yang telah ditiupkan ruh hukumnya adalah haram dan merupakan kriminal, tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk melakukannya karena merupakan kejahatan terhadap sesuatu yang telah sempurna kehidupannya secara zahir. Maka bagi yang melakukannya berkewajiban membayar al-diyah jika ketika digugurkan keluar dalam keadaan hidup kemudian meninggal. Dan sangsi materi lebih sedikit dari pada al-diyah jika yang digugurkan keluar dalam keadaan meninggal.” Maka membunuh janin dalam keadaan apapun tidak dibenarkan dalam syari’at kecuali jika penyelamatannya mengakibatkan kematian ibu janin yang telah mempunyai kehidupan yang sempurna.¹³

Bahkan Malikiyah, Syeikh Ghazali dan Syafi’iyah berpendapat, bahwa pengguguran janin di dalam kandungan diharamkan secara mutlak, baik itu setelah ditiupkannya ruh ke janin atau belum ditiupkan kecuali ada alasan syar’i yang memungkinkan pembolehan hal tersebut. Karena sekedar keberadaan nuthfah di dalam rahim itu sudah menunjukkan adanya kehidupan yang akan timbul dalam bentuk janin.

Dalam kitab Ma’alimu al-Tanzil menafsirkan Surah al-Haj ayat 5 digambarkan dalam sebuah hadits dari Alqamah dari Abdullah Bin Mas’ud bahwa nuthfah apabila telah menetap dirahim maka malaikat yang diperintahkan Allah untuk menjaga rahim mengambil nuthfah tersebut dan meletakkannya di atas telapak tangan sambil berkata :”wahai Rab, ini sempurna ciptaanya atau tidak? Jika dikatakan tidak sempurna maka ia akan menjadi darah yang tidak mempunyai kehidupan. Dan jika dikatakan sempurna maka malaikat berkata:” wahai Rab, laki-laki atau perempuan, sengsara atau bahagia? Bagaimana ajalnya bagaimana

rezkinya dan di mana ia akan mati? Dan seterusnya....¹⁴

Tergambar dari keterangan hadits Rasulullah SAW di atas, bahwa nuthfah yang sudah berada di rahim perempuan mempunyai kemungkinan kesiapan untuk hidup. Jika tidak mempunyai kemungkinan untuk hidup maka Allah tidak akan memerintahkan malaikat menjaga rahim. Dan jika tidak ada kehidupan pada nuthfah malaikat tidak akan bertanya tentang takdir yang dimiliki oleh calon janin yang masih berbentuk nuthfah tersebut. Dan ini sesuai dengan pendapat para ulama madzhab Malikiyah, Syeikh al-Ghazali dan pengikut madzhab Syafi’iyah.

D. Dampak sosial ketiadaan anak laki-laki dalam keluarga

Dahulu sebagian golongan manusia ada yang menganggap keberadaan seorang anak perempuan adalah aib karena anak perempuan tidak bisa berbuat banyak sebagaimana halnya anak laki-laki. Sebagian yang lain beranggapan perempuan merupakan barang yang bisa diperjual belikan, bahkan pada zaman jahiliyah anak perempuan dikubur oleh orang tuanya dalam keadaan hidup. Seperti yang telah diketahui apa yang dilakukan oleh Umar Bin Khatib ketika zaman jahiliyah. Tetapi setelah Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa risalah Islam semua dicerahkan derajat wanitapun diangkat, kaum wanita dimuliakan oleh Islam, hak mereka dipenuhi, tidak ada yang lebih mulia antara laki-laki dan perempuan kecuali dengan ketakwaan. Kedua-duanya sama dalam hak dan kewajiban, sama-sama menerima pahala jika berbuat kebaikan dan menerima sangksi jika melakukan dosa. Sebagaimana perempuan diperintahkan untuk menghormati laki-laki, laki-laki juga

¹⁴ Abu Muhammad al-Husaini Bin Mas’ud al-Bughawi, *Ma’alimu al-Tanzil* (Maktabah Syamilah, Daar al-Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi’ 1997), jld. 5, hlm. 366

¹³ *Ibid*, hlm. 438-439

diperintahkan untuk menghormati perempuan. Tapi kendatipun demikian masih banyak manusia memperlakukan wanita diluar garis yang telah ditetapkan oleh syari'at.

Semua kemuliaan yang diberikan Islam kepada perempuan dari segi hak dan kewajiban serta kehormatan yang dijaga, tapi masih kita temukan beberapa keluarga menginginkan anak laki-laki dari pada perempuan, walaupun menurut mereka kelahiran dan keberadaan anak perempuan bukan merupakan beban atau petaka bagi keluarga. Dan ini tentunya juga terjadi sejak dulu. Hal ini bisa memicu kecemburuan sosial pada diri mereka masing-masing. Karena yang satu merasa lebih utama dan yang satu merasa tidak ada keadilan di tengah keluarga.

Setiap masyarakat mempunyai ciri khas tersendiri dalam kehidupan sosial, dan ini terjadi karena adanya nilai etika, adat kebiasaan dan norma yang berkembang secara tidak langsung mengatur dan membatasi serta membagi peranan masing-masing dari setiap komponen masyarakat, laki-laki dan perempuan. Laki-laki mempunyai tugas dan peranan khusus dalam masyarakat begitu juga dengan perempuan. Jika peranan laki-laki lebih diutamakan dari perempuan maka keadaan yang berjalan dalam suatu masyarakat, bisa jadi keberadaan dan kelahiran laki-laki lebih mereka inginkan dari pada kelahiran perempuan. Seperti yang terjadi pada bangsa arab jahiliyah, karena sosial masyarakat yang berkembang saat itu laki-laki lebih diutamakan untuk berperang dan cekatan dalam menunggang kuda, maka kelahiran perempuan tidak mereka harapkan bahkan aib bagi mereka mempunyai anak perempuan.

Di dalam Islam masyarakat tidak akan lurus dan kehidupan tidak menjadi bersih kecuali jika laki-laki dan perempuan saling melengkapi satu sama lainnya. Lelaki

menutupi kekurangan yang dimiliki perempuan, dan demikian juga wanita sesuai dengan batasan yang telah diterapkan syari'at. Dan ini tentunya dilandasi oleh ketakwaan dan amal sholeh.¹⁵ Allah SWT berfirman :

(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)¹⁶

Artinya :” Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl Ayat 97)

Kata laki-laki dan perempuan disini menunjukkan bahwa pahala yang mereka terima sama di mata Allah SWT walaupun ada penetapan hukum khusus untuk laki-laki dan penetapan hukum khusus untuk perempuan. Dan penyebutan kata laki-laki dan perempuan di ayat ini untuk menambahkan bahwa perintah beramal sholeh bagi laki-laki dan perempuan.¹⁷

E. Pemilihan Jenis Janin

Perkembangan ilmu kedokteran dan ilmu biologi berdampak sangat besar dan mempengaruhi kehidupan sosial suami istri, khususnya yang berkenaan dengan penemuan baru yang terkait dengan janin. Yaitu jenis kelamin bayi yang akan lahir dan meramaikan satu keluarga. Karena dari dulu hal ini sudah menarik perhatian

¹⁵ Fadiyah Muhammad Abu 'Isyah, *Mauqif al-Syari'ah al-Islamiyah min Tahdid Jinsi al-Janin*, Uthruha linaili Darajah Majester, (Palestin, Nablus: 2012), hlm. 72-73

¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...op.cit.*, hlm.278

¹⁷ Sami wadi' Abdu al-Fattah Syahadah al-Qudumi, *al-Tafsir al-Bayani fi Surah al-Nahl Min Daqaiq al-Ma'ani*, (Yordania-'Amman : Daar al-Wadhah, Maktabah Syamilah), jld 1, hlm. 195

sebagian besar kelompok masyarakat. Ada yang mengatakan kecenderungan ini adalah fitrah manusia yang Allah anugerahkan kepada manusia dan ini natural adanya. Sebagian yang lain didorong oleh kebutuhan karena diagnosa medis yang menyatakan gen perempuan mempunyai penyakit keturunan, atau sebaliknya.¹⁸

Pada hakikatnya pemilihan jenis janin yang diinginkan adalah usaha yang dilakukan manusia dengan menitik beratkan usaha tersebut kepada jenis janin sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang berjalan.¹⁹

Lebih kurang 500 gambaran usaha yang dilakukan manusia pada masa lalu untuk menentukan jenis janin yang diinginkan, bahkan dari gambaran tersebut masih diterapkan oleh beberapa negara yang tergolong maju dan berkembang, di antara bentuk usaha yang dilakukan adalah sebagai berikut²⁰ :

- Seorang Aristoteles menganjurkan untuk melakukan jima' di saat angin utara bertiup jika yang diinginkan adalah anak laki-laki dan begitu sebaliknya.
- Sebagian masyarakat Eropa yang tinggal di pedesaan memakai sepatu mereka ketika jima' jika yang diinginkan adalah anak laki-laki.
- Sebagian masyarakat Amerika di pedesaan menggantungkan celana panjang di sisi kanan tempat tidur jika yang diinginkan anak laki-laki, dan di sisi kiri jika yang diinginkan anak perempuan.
- Sebagian yang lain melakukan jima' waktu-waktu tertentu dari

¹⁸ Mazin Muhammad Haniyah, Manal Muhammad Ramadhan, *Ikhtiyar Jinsi al-Janin bisababi al-Maradh al-Waratsiyi* (Majallah al-Jami'ah al-Islamiyah, Silsilah al-Dirasat al-Islamiyah, Januari 2009), jld 17, hlm. 27-48

¹⁹ *Ibid*

²⁰ www.Alriyadh.com, Muhammad Hasan 'Addar, *500 Thariqah Likhtiyar Jinsi al-Maulud al-Qadim*, (Jaridah al-Riyadh juli 2006), hlm. 1

bulan Qomariyah atau mengkonsumsi makanan tertentu dan berbagai bentuk cara lainnya yang tidak berlandaskan keilmuan.

Dari sisi keilmuan proses penentuan jenis janin tergantung kepada suami, dan ini terjadi ketika pertemuan spermatozoa pada suami sesuai dengan susunan tertentu yang akan melahirkan laki-laki atau perempuan.²¹ Sebagaimana diketahui bahwa setiap manusia mempunyai 23 pasang kromosom, setiap kromosom yang ada pada perempuan mempunyai symbol XX, sedangkan pada pria mempunyai symbol XY. Dan jenis janin ditentukan pada saat terjadi pembuahan sel wanita (kandung telur) dengan sel laki-laki (sperma), jenis janin yang akan dihasilkan tergantung dari pembuahan yang dilakukan oleh sperma yang bermuatan kromosom X atau kromosom Y. Jika sperma membawa kromosom X maka yang akan dihasilkan adalah perempuan, dan jika membawa kromosom Y maka yang akan dihasilkan adalah laki-laki.²²

Jika memungkinkan untuk mengetahui sel yang bermuatan symbol Y, maka saat itu memungkinkan mencampurkannya dengan sel telur (X) yang dimiliki oleh perempuan untuk mendapatkan janin yang bermuatan XY atau laki-laki dan begitu juga sebaliknya.²³

Maka dari sini para ilmuwan mulai berusaha meneliti jenis janin dengan cara menguasai disiplin ilmu yang berkenaan dengan kromosom yang dibawa oleh sperma, baik bermuatan X ataupun bermuatan Y. mereka memulai dengan

²¹ Majles.alukah.net, Abdu Al-Nashir Abu al-Bashal, *Tahdid jinsi al-janin*, Bahast Muqaddam lidaurah al-Tsamin 'Asyar, li al-Mujma' al-Fiqh al-Islamiyyi al-Tabi' li al-Rabithah al-'Alam al-Islamiy (Makkah al-Mukarramah), hlm. 2-3

²² Abdu al-Fattah Mahmud Idris, *Ikhtiyar Jinsi al-Janin Fi Mandzhuri al-Islami*, Bahats (Mesir-Kairo), hlm. 3

²³ Majles.alukah.net, Abdu Al-Nashir Abu al-Bashal,....*op.cit.*,hlm. 3

meneliti perbedaan antara kedua kromosom tersebut. Dan diketahui bahwa antara keduanya mempunyai perbedaan yang sangat jelas, yaitu kromosom yang besimbol Y lebih cepat mencapai kandung telur dari pada kromosom yang bersimbol X ketika terjadi pembuahan. Di samping itu juga diketahui bahwa naik turunnya suhu badan perempuan ketika terjadi proses pembuahan terhadap kandung telur serta jenis makanan yang dikonsumsi perempuan mempengaruhi hasil dari pembuahan tersebut. Penerapan penelitian seperti kriteria ini kurang akurat dan tidak menjamin penentuan jenis janin secara tepat.²⁴

Ada beberapa metode terkini dalam penentuan jenis dari janin, di antaranya sebagai berikut :

1. Sex Timing²⁵,

Metode ini bersandarkan kepada perbedaan bobot yang dimiliki oleh kromosom X dan kromosom Y yang dimiliki oleh laki-laki. Setelah diteliti ternyata kromosom Y lebih ringan dari kromosom X perbedaan ini berpengaruh terhadap gerakan kedua kromosom untuk mencapai kandung telur. Maka memungkinkan untuk menentukan masa terlepasnya sel telur dari indung telur (Ovulasi) dan ini biasanya hari ke-3 dan hari ke-17 setelah selesai masa haid seorang wanita. Ketika dipersiapkan waktu yang tepat untuk melakukan jima'. Jika jima' dilakukan langsung sesudah terjadinya ovulasi maka kecenderungan yang mungkin terjadi adalah kelahiran laki-laki. Walaupun akurasiya kurang, tapi jika ditopang oleh diet makanan tertentu bisa mewujudkan jenis janin yang diinginkan.

2. Merubah keadaan saluran reproduksi yang ada pada wanita.

Yaitu dengan menyiramkan zat kimia Bikarbonate sodium untuk mengontrol kadar keasaman vagina perempuan, diyakini jika ini dilakukan maka yang diperkirakan lahir adalah laki-laki. Karena kelebihan keasaman yang terdapat di dalam vagina bisa melemahkan kromosom yang bermuatan symbol Y bahkan bisa membunuh kromosom yang ada pada mani sehingga menjadikan seseorang mandul.²⁶

3. Pengaturan pola makan (diet)

Yaitu dengan mengkonsumsi jenis makanan yang tertentu (Diet). Karena penelitian telah membuktikan bahwa pengaturan makanan tertentu sangat berpengaruh terhadap penentuan jenis janin yang akan lahir. Melembihkan kadar ion sodium dan putasium dalam makanan dan mengurangi kadar ion kalsium dan magnesium menyebabkan timbulnya perubahan pada dinding-dinding sel telur untuk menarik kromosom yang bermuatan Y untuk laki-laki, sehingga melahirkan janin laki-laki. Ini dilakukan oleh wanita minimal selama 3 bulan sebelum ia hamil.²⁷

4. Mengawinkan nuthfah atau mani yang telah dipilih.

Yaitu dengan memisahkan kromosom yang bermuatan symbol X dari kromosom Y, kemudian dikawinkan di dalam sebuah tabung khusus. Dan ini harus ada intervensi dokter yang pakar dalam hal tersebut.²⁸

5. Metode pencegahan

Yaitu dengan cara mencampurkan sperma dengan zat anti bodi yang bertolak belakang dengan kromosom X atau Y, sehingga salah satunya dibunuh dan mempergunakan yang tertinggal dari

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Abdu Al-Rahman al-Yahya, *al-Mukhtashar al-Mufid fi Tahdid al-Walid*, hlm. 20

²⁶ *Ibid*, hlm. 22-23

²⁷ *Ibid*, hlm. 24

²⁸ *Ibid*, hlm. 26

kromosom yang ada dalam perkawinan buatan.²⁹

6. Metode aborsi sperma yang telah ditentukan

Ini dilakukan ketika calon janin berada di dalam rahim, yaitu dengan cara mempergunakan cairan khusus kemudian menggugurkan calon janin yang tidak diinginkan.³⁰

Ada satu metode yang telah berkembang di negara maju, yaitu metode rekombinan DNA. Yaitu dengan menginjeksikan gen lain ke dalam rahim sehingga menghasilkan gen yang diinginkan. Seperti ingin mempunyai keturunan yang cerdas, kuat, rupawan dan seterusnya. Para ilmuwan berpendapat hal ini bisa saja terjadi. Tetapi sejauh yang telah dilakukan terhadap tanaman dan hewan, terjadi efek negative yang berakibat tidak baik bagi kehidupan manusia, seperti timbulnya penyakit baru yang ditimbulkan dari penyatuan dua gen yang berbeda. Disamping itu juga jika ini dilakukan etika keilmuanpun akan dilanggar, orang akan melakukan hal tersebut dengan tujuan materi, berkembangnya manusia dari satu gen serupa akan menimbulkan penyakit pada satu gen tersebut, keseimbangan kehidupan yang telah Allah anugerahkan juga akan hilang dari kehidupan. Ini adalah sudut pandang keilmuan.

Penulis menilai bahwa syariat yang diturunkan untuk kehidupan sosial masyarakat bagi manusia, sudah cukup sempurna. Isyarat Rasulullah dalam beberapa hadits sudah cukup membantu manusia untuk menginginkan garis keturunan yang ia inginkan. Dan ini dilakukan dengan jalan syariat, proses terjadi di dalam rahim wanita yang mempunyai ikatan suci dan seterusnya adalah cara yang sudah sempurna. Jika

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid.*

dikaji lebih mendalam dianjurkan memilih pasangan yang baik pra nikah adalah gambaran untuk mendapatkan keturunan yang baik, dari segi kecerdasan, tampang yang rupawan, mempunyai kekuatan dan seterusnya. Disamping itu juga yang tak kalah penting mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah. Sehingga Allah SWT isyaratkan melalui Rasulullah SAW dalam haditsnya.

Selain untuk metode dari sisi pandang agama, timbul beberapa pertanyaan di antaranya, apakah metode diatas menjamin terhadap kesehatan jenis janin yang diinginkan setelah lahir ke dunia? Apakah metode ini mempunyai hubungan dengan pencegahan aborsi dan kelahiran yang tidak sempurna? Dan apakah mempunyai jaminan?...tentunya dari metode yang disebutkan di atas muncul alasan yang menyebabkan beberapa negara menerapkan metode tersebut, bisa jadi penerapan di atas untuk meminimalisir terjangkitnya penyakit menular atau penyakit keturunan yang terdapat di salah satu pasangan suami istri. Tapi jika ini ditinggalkan maka akan terjadi keseimbangan di tengah kehidupan sosial masyarakat, keseimbangan antara jenis laki-laki dan perempuan seperti yang dimaksud dalam penciptaan manusia. Maka untuk menerapkan hal ini perlu melihat kemaslahatan manusia dari segi medis, kemasyarakatan serta syari'at.

F. Batasan atau standar dalam penentuan jenis janin

Perkembangan ilmu kedokteran dan disiplin ilmu lainnya seiring dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat menyebabkan manusia mencoba membuat beberapa penelitian dan percobaan untuk kepentingan manusia. Di antara hal tersebut adalah penentuan jenis janin. Dan ini tentunya menimbulkan beberapa permasalahan sosial yang

membutuhkan solusi baik bersifat pelarangan ataupun pengharaman secara syar'i, undang-undang dan sosial untuk membatasi penyalahgunaan kemajuan serta perkembangan ilmu pengetahuan dalam rangka mewujudkan kepentingan manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan diturunkannya syari'at di muka bumi yaitu untuk kepentingan manusia, mengangkat kemudharatan dari manusia, meminimalisir kemudharatan yang ada.

Apabila berkumpul kemashlahatan dan kemudharatan pada satu permasalahan, kemudian sulit untuk mengedepankan antara keduanya, jika kemudharatan lebih dominan dari pada kemashlahatan maka mengangkat mudharat lebih diutamakan.³¹ Sebagaimana Allah berfirman :

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا)³²

Artinya : “ Dan mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir maka katakanlah ada dosa besar dan manfaat bagi manusia dan dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya.”(Q.S. Al-Baqarah Ayat 219)

Dalam tafsir Muntakhab di jelaskan hukum tentang khamar dan judi (maisir) bahwa di dalam khamar dan judi ada bahaya yang sangat besar sekali di antaranya merusak kesehatan, merusak dan menghilangkan akal sehat, menghilangkan harta benda serta memicu kebencian dan permusushan satu sama lainnya. Allah SWT juga mejelaskan bahwa di dalamnya ada sedikit manfaat seperti kesehatan dan mendapatkan keuntungan dengan jalan yang mudah. Tetapi Allah SWT tegaskan untuk menjauhi dua hal ini, karena bahaya

dan mudharat dari keduanya lebih besar dari pada manfaatnya.³³

Pertanyaan tentang khamar dan judi adalah yang berkenaan dengan penghalalkan dan pengharaman, bukan tentang zatnya, karena mereka yang bertanya tanpa diragukan lagi mengetahui hal tersebut. Maka jawabannya adalah ketidak ridhaan Syari' Allah SWT dan pengharaman keduanya. Karena sesuatu yang lebih dominan mudharat dari pada manfaatnya adalah haram dalam syari'at Islam.³⁴

Dari paparan tafsir surah al-Baqarah di atas dengan tegas Allah SWT memerintahkan untuk menjauhi hal yang mempunyai mudharat yang lebih besar dan mempunyai manfaat yang lebih sedikit, karena sesuatu yang mudharatnya lebih dominan dari pada manfaatnya memicu ketidak ridhaan dari Allah SWT selaku Syari', dan haram hukumnya dalam pandangan syari'at, meninggalkan sesuatu yang diharamkan lebih mendatangkan manfaat dari pada melakukannya.

Fitrah manusia secara umum lebih mengutamakan kepentingan dan mengabaikan sesuatu yang mendatangkan mudharat. Maka batasan dan standar terhadap masalah penentuan jenis janin adalah sebagai berikut :³⁵

1. Proses penentuan jenis janin dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku secara umum. Dan dikhususkan untuk pasangan suami istri saja.
2. Mengkhususkan proses penentuan jenis janin ketika dibutuhkan saja,

³³ Majmu'ah Min Ulama-LajnahUlama al-Azhar, *Tafsir Muntakhab*, (Maktabah Syamilah), jld. 1, hlm. 57

³⁴ Muhammad Bin Ahmad Bin Mustafa Bin Ahmad Abi Zahra, *Zahrah al-Tafasir*, (Daar al-Fikri al-'Arabi, Maktabah Syamilah), Jld. 2, hlm. 697

³⁵ Khalid Bin Abdullah Mushlih, *Ru'yah Syar'iyah fi Tahdid.....loc.cit.,hlm. 20-21*

³¹ Khalid Bin Abdullah Mushlih, *Ru'yah Syar'iyah fi Tahdid Jinsi al-Janin*, hlm. 20

³² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...loc.cit.,hlm.34*

sedangkan ketika hal tersebut tidak dibutuhkan maka harus ditinggalkan.

3. Membuat aturan yang ketat untuk menjamin tidak terjadinya percampuran air mani satu dengan yang lain demi menjaga satu dari 5 hal penting dari syari'at yaitu menjaga keturunan. (Hifdzhu al-Nasl).
4. Membatasi dan menjaga aurat ketika melakukan proses medis sehingga bisa mencegah terjadinya fitnah.
5. Proses penentuan jenis janin disetujui oleh kedua orang tua calon janin. Karena kedua belah pihak mempunyai hak terhadap anak walaupun jika mereka berbeda pendapat dalam hal ini. Dan pada intinya proses ini tidak dilakukan untuk menghindari pertentangan yang terjadi.
6. Menanamkan keyakinan bahwa proses ini adalah sekedar penyebab, perantara, zari'ah (jalan) untuk mengetahui sesuatu yang diinginkan dan tidak pernah akan terlepas dari takdir Allah SWT dan izinnya, karena hanya Allah SWT yang memiliki semua urusan sebelum dan sesudahnya.

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا تُوَفِّقُهُ لِمَنْ يَشَاءُ * أَوْ
يُرْوِّجُهُمْ ذُرِّيَّاتَهُمْ وَإِنَّا لَنَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ
قَدِيرٌ³⁶

G. Hubungan timbal balik antara hukum syariat dan sosiologi hukum.

Sosiologi hukum adalah cabang kajian sosiologi yang termasuk dalam keluarga ilmu pengetahuan sosial, merupakan cabang kajian tentang kehidupan bermasyarakat manusia pada umumnya,

yang memperhatikan terhadap upaya-upaya manusia menegakkan dan mensejahterakan kehidupannya. Disamping itu juga merupakan telaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hukum, mulai dengan pernyataan yang nyata, praktik dan tradisi keadaan atau pembaharuan dalam kelakuan. Sosiologi hukum biasanya bertindak dari pola hukum, seperti hukum prosedur yang berlaku.³⁷

Maka permasalahan rekayasa atau penentuan jenis kelamin janin merupakan praktik nyata yang telah ada dari dulunya dan sampai sekarang dalam kehidupan sosial manusia, walaupun beberapa metode dalam penentuan jenis janin, sebagiannya ada yang bersifat perkiraan, akurasi dari metode tersebut belum mutlak adanya. Bisa jadi hasil sesuai yang diinginkan atau tidak menghasilkan apa-apa. Dan ada juga berdasarkan keilmuan dengan mengikuti disiplin dan prosedural ilmu, tapi ini adalah kenyataan yang terjadi di kehidupan sosial masyarakat.

Kendatipun permasalahan ini bukan hal baru yang menjadi perhatian manusia, tetapi merupakan masalah yang telah muncul sejak dulunya. Maka perlu kiranya pemakalah memaparkan beberapa pendapat ulama dalam hal ini. Karena setiap pembolehan atau pengharaman dalam hukum mempunyai dalil yang melandasinya dan dikombinasikan dengan kemaslahatan umat dengan berbagai alasan yang berbeda. Sebagian membolehkan karena cocok dengan keadaan sosial yang berlaku dan sebagian lain melarang karena tidak sesuai dengan keadaan sosial yang mereka hadapi.

Ada beberapa pendapat para ulama dalam permasalahan ini, yaitu³⁸ :

³⁷ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 115-117.

³⁸ Abdu al-Fattah Mahmud Idris, *Ikhtiyar Jinsi al-Janin Fi Mandzhuri al-Islami.....loc. cit.*, hlm. 9

³⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...op.cit.*, hlm.77

1. Madzhab pertama, mengatakan bahwa penentuan atau pemilihan jenis janin boleh dilakukan, dengan ketentuan sel yang dikawinkan adalah merupakan sel dari pasangan suami istri dan dikawal serta diberi jaminan sel tersebut tidak akan tercampur dengan sel orang lain. Dan proses tersebut dilakukan jika dibenturkan dengan keadaan yang darurat dan membutuhkan jalan tersebut.³⁹

Dalil-dalil yang melandasi pendapat mereka adalah :

- a. Al-Qur'an,

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرْتِثِ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ
وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا)

Artinya :” Maka anugerahkanlah untuku seorang anak dari sisiMu. Yang akan mewariskanku dan mewarisi keluarga Ya'qub dan jadikanlah ia ya Rabku seorang yang diridhai.” (Q.S. Maryam Ayat 5-6)

Wajhu al-Dalalah dari ayat ini adalah, bahwa Zakaria A.S meminta kepada Allah SWT supaya dianugerahkan seorang anak, dan telah menjadi ketetapan bahwa sesuatu yang boleh diminta, berarti boleh dilakukan. Maka diperbolehkan juga melakukan hal yang menghubungkan kepada sesuatu tersebut. Dan usaha untuk mendapatkan anak dari jenis laki-laki atau perempuan adalah suatu yang disyari'atkan. Maka sesuatu yang menghubungkan kepada hal tersebut hukumnya boleh.

³⁹ Ini adalah pendapat para Doktor dan ulama seperti : Dr. Yusuf al-Qardhawi, Dr. Badru al-Mitwalli Abdu al-Basith, Dr. Wahbah al-Zuhaili, Dr. Zakaria al-Barry, Dr. 'Izzuddin al-Tuni, Dr. Muhammad Hanif, Dr. Majid Abu Rakhiyyah, Dr. Mahmud al-Sarthawi, Dr. Fadhl 'Abbas, Dr. Muhammad Abu Faris, Syeikh Abdullah al-Bassam, Syeikh Shaleh Bin Hamid, Syeikh Ibrahim al-Dasuki, Syeikh Mu'awwidh 'Iwadh Ibrahim, *ibid.*

Tetapi pemakalah melihat dari penafsiran yang dipaparkan oleh al-Sa'di bahwa Nabi Zakaria A.S mengadu dan meminta kepada Allah SWT supaya dianugerahkan anak laki-laki karena saat itu keadaan istri beliau 'aqir (mandul) dan sudah berusia lanjut, hal ini secara medis jauh dari produktif. Maka bisa menjadikannya alasan pembolehan penentuan jenis janin karena keadaan darurat.⁴⁰

- b. Dalil asal,⁴¹

➤ لا تحريم إلا بنص محرم tidak ada pengharaman kecuali dengan nash yang mengharamkan, maka pemilihan jenis janin dengan menggunakan sarana atau wasilah yang membantu, tidak menyebabkan kepada pengharaman. Dan merupakan suatu yang disyari'atkan.

➤ إن الأصل في الأشياء الإباحة sesungguhnya asal dari sesuatu adalah pembolehan, proses pemilihan jenis janin tidak menunjukkan penghalalan dan pengharaman, karena tidak ada pengharaman kecuali dengan adanya nash yang mengharamkan, dalam hal ini tidak ada nash yang mengharamkan, maka ini dibolehkan (mubah). Dan juga tidak ada wasilah (dzari'ah) yang menghubungkannya kepada suatu yang haram.

- c. Kaidah-kaidah fiqh,

Di antaranya adalah pertimbangan mashalih (kemaslahatan) dan mafasid (kerusakan/mudharat) yang terjadi dari proses penentuan jenis janin : penentuan atau pemilihan jenis janin sebelum ia

⁴⁰ Lihat, Abdu al-Rahman Bin Nashir Bin Abdillah al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*, (Muassasah al-Risalah, cet. 1, Maktabah Syamilah, 2000), hlm. 489

⁴¹ Abdu al-Fattah Mahmud Idris, *Ikhtiyar Jinsi al-Janin Fi Mandzhuri al-Islami.....loc. cit.*,hlm.10

terbentuk di dalam rahim berbenturan dengan mashalih dan mafasid yang banyak, dan menyikapi hukum dengan membandingkan antara keduanya. Mafasid yang terjadi adalah : berkurangnya jumlah salah satu dari jenis manusia baik laki-laki ataupun perempuan. Ini menyebabkan berkurangnya keseimbangan di tengah masyarakat jika satu populasi dari keduanya lebih banyak. Selain itu akan terjadi pencegahan jumlah anggota keluarga dan berkurang jumlahnya secara tidak langsung. Karena kepuasan hati kedua orang tua untuk mempunyai satu orang anak saja menyebabkan pencegahan terhadap jumlah anggota keluarga, dan ini bertentangan dengan hadits Rasulullah SAW yang menyerukan umatnya untuk mempunyai keturunan yang banyak tanpa membedakan yang lahir laki-laki ataupun perempuan. Dari segi mashlahat yang akan terjadi : menimbulkan kepuasan jiwa orang tua secara fitrah dengan kelahiran anak-anak mereka laki-laki atau perempuan. Dan juga dengan adanya anak laki-laki para orang tua merasa tenang dan puas karena akan ada yang menjaga dan membantu saudara perempuannya jika orang tua berusia lanjut.⁴²

d. Dalil akal,⁴³

- Secara syari'at menyikapi sebab akibat adalah hal yang dianjurkan, karena proses penentuan jenis janin dan melibatkan medis merupakan serangkaian dari mengambil sebab akibat pada kehidupan, kemudian

hasil diserahkan kepada Allah SWT yang menciptakan sebab akibat.

- Proses penentuan jenis janin yang dilakukan suami istri terkadang didasari oleh maksud dan tujuan yang baik. Islam tidak melarang harapan untuk memiliki satu di antara dua jenis. Maka menjadikan atau mewujudkan yang ia inginkan adalah dalam rangka mewujudkan maksud dari agama.

2. Madzhab kedua, berpendapat tidak membolehkan proses pemilihan atau penentuan jenis janin. Ini adalah pendapat beberapa ulama seperti, Syeikh Abdu al-Rahman Abdu al-Khaliq, Dr. Hammam al-Syara'.⁴⁴

Dalil-dalil yang melandasi pendapat mereka adalah :

a. Al-Qur'an,

(لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِخَلْقِ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّاتَا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاتًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ)⁴⁵

*Artinya : "Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. * Atau Dia menganugrahkan jenis laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki, sesungguhnya Dia Maha Mengetahui dan Maha kuasa." (Q.S. Asy-Syura Ayat 49-50)*

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ , Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...loc.cit.*, hlm. 488

⁴² Ibid. hlm. 11

⁴³ Ibid, hlm. 12

Wajhu al-Dalalah dari ayat di atas adalah, bahwa Allah SWT Pemilik kerajaan langit dan bumi dan Ia Bertindak terhadap keduanya sesuai dengan keinginanNya. Dari kesempurnaan ilmu yang Allah miliki, tindakan Allah terhadap kepemilikanNya menganugrahkan anak perempuan kepada ciptaanNya sesuai dengan keinginanNya. Dalam ayat Allah SWT memulai dengan anak perempuan, ini adalah penekanan terhadap kekuasaan dan kehendaknya, sehingga tidak berbenturan dengan fitrah yang dimiliki manusia.⁴⁶

Dari pendapat madzhab kedua menyatakan pelarangan proses pemilihan atau penentuan jenis janin secara mutlak dengan wajhu al-dalalah di atas, namun penafsiran Sa'di menggambarkan bahwa keumuman pengaturan terhadap ciptaanya juga mencakup kehendaknya dalam menciptakan sebab-sebab⁴⁷ terjadinya sesuatu. Tentunya proses penentuan jenis janin merupakan sebab-sebab yang Allah SWT atur dan ciptakan untuk kepentingan umat manusia. Kalau halnya demikian maka pelarangan terhadap proses ini tidak bisa dikatakan mutlak.

- b. Penutupan wasilah (saddu al-dzari'ah),
 - Pembolehan proses pemilihan atau penentuan jenis janin dengan menggunakan metode tertentu, berarti telah membuka pintu untuk terciptanya jahiliyah modern, yaitu dengan bersandar kepada pembunuhan janin perempuan sebelum ia dilahirkan, dengan tujuan untuk melepaskan diri dari pengurusan dan pendidikan

⁴⁶ Abdu al-Fattah Mahmud Idris, *Ikhtiyar Jinsi al-Janin Fi Mandzhuri al-Islami.....op. cit.*, hlm.13

⁴⁷ Lihat, Abdu al-Rahman Bin Nashir Bin Abdillah al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan.....loc. cit.*, jld.1, hlm. 762

anak perempuan, hal ini membuka pintu bagi manusia untuk melakukan hal yang sama.⁴⁸

Pemakalah melihat bahwa hal ini tidak boleh dilarang secara mutlak dengan dalil saddu al-dzari'ah, karena dari beberapa proses yang ada mempergunakan metode yang tidak bertentangan secara syari'at seperti mengikuti program diet yang ditetapkan oleh medis dan ahli gizi, atau penjadwalan jima' dengan gambaran yang telah dijelaskan sebelumnya. Pemakaian metode seperti ini bukan berarti membunuh janin tapi memaksimalkan kelahiran jenis janin yang diinginkan. Di samping itu juga penentuan atau pemilihan jenis janin dengan tujuan menghindari penyebaran penyakit menular atau penyakit keturunan, cacat tidak bisa dikatakan membuka pintu untuk terciptanya jahiliyah modern, karena ini bukan proses pembunuhan jenis janin tapi masuk dalam ranah mashlahah, lebih mengedepankan kemashlahatan perorangan dan masyarakat dari pada mafasid yang akan timbul dan tidak terbendung. Juga tidak bisa dikatakan secara mutlak merubah ciptaan Allah SWT, tapi kepentingan darurat yang dipertimbangkan.

- Proses ini membuka bagi hawa nafsu manusia yang telah dianugrahkan 10 anak laki-laki kemudian menginginkan anak perempuan atau sebaliknya. Maka

⁴⁸ Abdu al-Fattah Mahmud Idris, *Ikhtiyar Jinsi al-Janin Fi Mandzhuri al-Islami.....op. cit.*, hlm.13

saddu al-dzari'ah harus diterapkan dalam hal ini.⁴⁹

Pemakalah berpendapat saddu al-dzari'ah harus ditetapkan jika hal ini dibolehkan tanpa ada aturan dan tidak mengikuti batasan atau standar yang telah dipaparkan sebelumnya. Sehingga keseimbangan sosial di tengah masyarakat tetap terjaga.

Secara empirik pendapat para ulama tentang hukum penentuan jenis kelamin janin bisa diterapkan sesuai dengan keadaan yang terjadi di tengah kehidupan sosial masyarakat. Dan tentunya sesuai dengan standar dan aturan yang ditetapkan oleh para ulama, sehingga hukum bisa menjadi control kehidupan mereka dalam berbuat sesuatu. Karena jika dilihat dari pendapat ulama tentang hukum di atas maka tampak hukum yang merupakan control sosial bersifat mendidik, mengajak warga masyarakat agar berjalan pada aturan atau nilai yang berlaku dan tentunya tidak mengindahkan kepentingan-kepentingan mereka untuk melakukan hal tersebut.

Kesimpulan

Islam adalah agama yang sempurna memperhatikan segala aspek kehidupan manusia. Satu dari perhatian yang dianugerahkan Allah SWT adalah penjagaan dan pemeliharaan kelangsungan hidup manusia dan keturunannya. Perhatian tidak terbatas pada kelangsungan hidup saja, tapi sampai pada taraf penjagaan garis keturunan. Sehingga satu sama lain jelas garis keturunannya. Satu sama lain tidak tercampur dengan hubungan yang tidak disyari'atkan. Dengan hubungan yang telah disyari'atkan, diharapkan lahir generasi sesuai keinginan masing-masing pasangan. Namun hal ini tidak seperti yang dicita-

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 14

itakan manusia, muncul kekurangan yang dimiliki keturunan. Dan tentunya tidak terlepas dari kuasa dan kehendak Allah SWT.

Perkembangan ilmu pengetahuan di tengah kehidupan sosial masyarakat mendorong mereka berusaha untuk mewujudkan generasi yang diinginkan dengan ilmu tersebut. Tercetuslah keinginan untuk mendapatkan keturunan yang sempurna menurut ukuran manusia dari jenis kelamin yang diinginkan, kesehatan mental ataupun fisik.

Keinginan menentukan jenis janin bukan hal yang baru, tapi ini telah ada sejak dulunya. Berbagai macam alasan dan cara dilakukan mulai dari yang bersifat logis sampai pada bentuk tidak masuk akal. Permasalahan akan timbul ketika manusia melakukan hal-hal untuk sekedar mencapai apa yang diinginkan. Untuk mewujudkan kemaslahatan umat maka Islam meletak rambu, batasan yang menjadi standar dalam melakukan proses penentuan jenis janin. Hal ini diterapkan supaya keseimbangan sosial ditengah masyarakat tetap terjaga, manusia tidak semerta-merta membolehkan secara mutlak atau melarang secara mutlak proses penentuan jenis janin. Tentunya ada alasan yang darurat atau ada tujuan yang baik dalam proses penentuan jenis janin. Di samping itu dilakukan dengan memperhatikan dhawabith bukan sekedar memenuhi keinginan pribadi, sehingga tidak mencampuri atau melanggar sesuatu yang menjadi hak Allah semata. Jika ini dijalankan maka akan terwujudlah kemaslahatan dan terangkatlah kerusakan dari kehidupan manusia. Wallahu A'lam

Daftar Pustaka

Abu al-Qasim Sulaiman Bin Ahmad Bin Ayyub Bin Mathir Al-lakhmi al-Syami al-Thabrani, *Tafsir al-Qur'an al-Azdhim al-Mansub*, (Maktabah Syamilah)

- Abu Muhammad al-Husaini Bin Mas'ud al-Bughawi, *Ma'alimu al-Tanzil* Maktabah Syamilah, Daar al-Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi' 1997
- Abdu al-Fattah Mahmud Idris, *Ikhtiyar Jinsi al-Janin Fi Mandzhuri al-Islami*, Bahats, Mesir-Kairo
- Abdu Al-Rahman al-Yahya, *al-Mukhtashar al-Mufid fi Tahdid al-Walid*
- Abdu al-Rahman Bin Nashir Bin Abdillah al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Muassasah al-Risalah, cet. 1, Maktabah Syamilah, 2000.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.
- Fadiyah Muhammad Abu 'Isyah, *Mauqif al-Syari'ah al-Islamiyah min Tahdid Jinsi al-Janin*, Uthruha linaili Darajah Majester, Palestin, Nablus: 2012
- Khalid Bin Abdullah Mushlih, *Ru'yah Syar'iyah fi Tahdid Jinsi al-Janin*
- Muhammad Mitwalli Al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Maktabah Syamilah
- Muhammad Bin Umar Fahrudin al-Razi, *Mafatih al-Ghaibi*, Bairut : Daar Ihya al-Turats al-Arabi, Maktabah Syamilah.
- Muhammad Ali al-Bar, *Khalqu al-Insan Bain al-Thib wa al-Qur'an*, Saudi Arabiyah: Daar al-Su'udiyah press 1983.
- Mazin Muhammad Haniyah, Manal Muhammad Ramadhan, *Ikhtiyar Jinsi al-Janin bisababi al-Maradh al-Waratsiyi*, Majallah al-Jami'ah al-Islamiyah, Silsilah al-Dirasat al-Islamiyah, Januari 2009.
- Majles.alukah.net, Abdu Al-Nashir Abu al-Bashal, *Tahdid jinsi al-janin*, Bahast Muqaddam lidaurah al-Tsamin 'Asyar, li al-Mujma' al-Fiqh al-Islamiyyi al-Tabi' li al-Rabithah al-'Alam al-Islamiy, Makkah al-Mukarramah.
- Majmu'ah Min Ulama-LajnahUlama al-Azhar, *Tafsir Muntakhab*, Maktabah Syamilah.
- Muhammad Bin Ahmad Bin Mustafa Bin Ahmad Abi Zahra, *Zahrah al-Tafasir*, Daar al-Fikri al-'Arabi, Maktabah Syamilah.
- Sami wadi' Abdu al-Fattah Syahadah al-Qudumi, *al-Tafsir al-Bayani fi Surah al-Nahl Min Daqaiq al-Ma'ani*, Yordania-'Amman : Daar al-Wadhah, Maktabah Syamilah.
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013.
- www.Alriyadh.com, Muhammad Hasan 'Addar, *500 Thariqah Likhtiyar Jinsi al-Maulud al-Qadim*, Jaridah al-Riyadh juli 2006.